

KETERANGAN/PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
DAERAH TAHUN 2026**

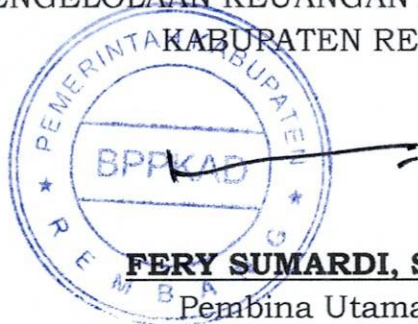
KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2026.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG



FERY SUMARDI, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710225 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II	6
POKOK PIKIRAN	6
BAB III	7
MATERI MUATAN.....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	7
B. Ruang Lingkup	7
BAB IV	8
PENUTUP.....	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2026 berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, perlu memberikan pedoman standar harga satuan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar pelayanan minimal. Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional dan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati maka diperlukan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026.

Penyusunan Standar Harga Satuan Daerah tersebut dilaksanakan setiap tahunnya dengan asumsi akan terjadinya kenaikan atau penurunan dari harga di pasar serta adanya penambahan *item* standar harga satuan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sebelum ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026?
2. Apa urgensi pengaturan tentang standar harga satuan daerah di Kabupaten Rembang Tahun 2026?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran sebelum ditetapkan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026.
2. Menjelaskan urgensi pengaturan tentang standar harga satuan daerah di Kabupaten Rembang Tahun 2026.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pengaturan dalam Peraturan Bupati disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dan Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

Standar Harga Satuan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terdiri atas:

1. satuan biaya perjalanan dinas, satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan dan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri;
2. satuan biaya honorarium;
3. satuan biaya pemeliharaan;
4. satuan barang dan jasa.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun 2026 akan digunakan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD khususnya belanja daerah Tahun Anggaran 2026. Pengguna Standar Harga Satuan adalah semua Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan daerah tahun 2026 berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan, dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu.

B. Ruang Lingkup

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Standar harga satuan daerah tahun 2026 terdiri atas:

1. satuan biaya perjalanan dinas, satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan dan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri;
2. satuan biaya honorarium;
3. satuan biaya pemeliharaan;
4. satuan barang dan jasa.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Rembang tentang Standar Harga Satuan Dearah Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD khususnya belanja daerah Tahun Anggaran 2026.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Standar Harga Satuan Dearah Tahun 2026 adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Standar Harga Satuan Dearah Tahun 2026 adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Standar Harga Satuan Dearah Tahun 2026 sebelum Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2026 ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.